



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Beni Al Fazri
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Bukit Gayor Desa Kampung Lama  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firman als Panjang
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Bukit Gayor Desa Kampung Lama  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 1039Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan para terdakwa I. BENI AL FAZRI dan terdakwa II. FIRMAN Als PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. BENI AL FAZRI dan terdakwa II. FIRMAN Als PANJANG dengan pidana penjara selama masing-masing terdakwa 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapanm ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 Sepeda Motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ;
    - Dikembalikan kepada Syahputra ;
    - 1 paket kantong plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
    - 1 bungkus kotak rokok U Mild kosong ;
    - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan  
Kesatu  
Bahwa mereka para terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk membeli sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya "Bang ada yang jual sabu", lalu seseorang tersebut menjawab "Tunggu sebentar" dan seseorang tersebut pergi, kemudian setelah 10 menit menunggu, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO) dan mengatakan " Kalian mau beli sabu?", lalu terdakwa I menjawab "Iya", kemudian Ipul (DPO) menanyakan "Berapa?", dan terdakwa I menjawab "Lima puluh ribu". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO) setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana panjangnya dibagian depan sebelah kanan.

Bahwa para saksi S. YUDIANTO, saksi BAHRUL dan saksi WILHADI (Ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut para saksi Polsek Pangkalan Brandan Langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat para saksi Polsek pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang diakui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG setelah dilakukan pengeledahan pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10432/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Barang Bukti Yang diterima: Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine, Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama : Beni Alfajri. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka atas nama : Firman S.

Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama: Beni Alfajri serta barang bukti C milik tersangka atas nama: Fiman S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka para terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya "Bang ada yang jual sabu", lalu seseorang tersebut menjawab "Tunggu sebentar" dan seseorang tersebut pergi, kemudian setelah 10 menit menunggu, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO) dan mengatakan " Kalian mau beli sabu?", lalu terdakwa I menjawab "Iya", kemudian Ipul (DPO) menanyakan "Berapa?", dan terdakwa I menjawab "Lima puluh ribu". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO) setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana panjangnya dibagian depan sebelah kanan.

Bahwa para saksi S. YUDIANTO, saksi BAHRUL dan saksi WILHADI (Ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut para saksi Polsek Pangkalan Brandan Langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat para saksi Polsek pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang di akui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG setelah dilakukan penggeledahan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10432/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Barang Bukti Yang diterima:Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama : Beni Alfajri.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka atas nama : Firman S.

Kesimpulan:Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama: Beni Alfajri serta barang bukti C milik tersangka atas nama: Fiman S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## KETIGA :

Bahwa mereka para terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk membeli sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya “Bang ada yang jual sabu”, lalu seseorang tersebut menjawab “Tunggu sebentar” dan seseorang tersebut pergi, kemudian setelah 10 menit menunggu, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO) dan mengatakan “ Kalian mau beli sabu?”, lalu terdakwa I menjawab “Iya”, kemudian Ipul (DPO) menanyakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berapa?”, dan terdakwa I menjawab “Lima puluh ribu”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO) setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana panjangnya dibagian depan sebelah kanan.

Bahwa para saksi S. YUDIANTO, saksi BAHRUL dan saksi WILHADI (Ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut para saksi Polsek Pangkalan Brandan Langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat para saksi Polsek pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang di akui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10432/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Barang Bukti Yang diterima:Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama : Beni Alfajri.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka atas nama : Firman S.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama: Beni Alfajri serta barang bukti C milik tersangka atas nama: Fiman S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bahrul
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Meku Kec Babalan Kab Langkat saksi dan rekannya Tim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan dikantong celana terdakwa Beni ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U mild kosong yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Wilhadi
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Meku Kec Babalan Kab Langkat saksi dan rekannya Tim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan dikantong celana terdakwa Beni ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U mild kosong yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Meku Kec Babalan Kab Langkat, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya "Bang ada yang jual sabu", lalu seseorang tersebut menjawab "Tunggu sebentar" dan kemudian, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO);
- Bahwa kemudian para terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO);
- Bahwa setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana pangjangnya dibagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang diakui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ;
- 1 (satu) paket bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 bungkus kotak rokok U Mild kosong ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Meku Kec Babalan Kab Langkat, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya "Bang ada yang jual sabu", lalu seseorang tersebut menjawab "Tunggu sebentar" dan kemudian, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO);
- Bahwa kemudian para terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO);
- Bahwa setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana panjangnya dibagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang diakui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. BENI AL FAZRI dan terdakwa II. FIRMAN Als PANJANG dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, maka orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Para Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum..Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Meku Kec Babalan Kab Langkat, berawal dari terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI mengajak terdakwa II FIRMAN Als PANJANG untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam ke Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa I bertanya "Bang ada yang jual sabu", lalu seseorang tersebut menjawab "Tunggu sebentar" dan kemudian, datang seseorang yang mengaku bernama Ipul (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Ipul (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Ipul (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat bungkus kotak rokok U Mild kosong di tanah dan mengambil kotak rokok tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok U Mild dan setelah itu kotak rokok U Mild tersebut dimasukkan terdakwa I ke dalam kantong celana pangjangnya dibagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan melihat (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang diakui bernama terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild kosong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka patutlah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam, 1 (satu) paket bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 bungkus kotak rokok U Mild kosong , oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I BENI AL FAZRI Als BENI dan terdakwa II FIRMAN Als PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BK 2890 PU warna hitam;
  - Dikembalikan kepada syahputra
  - 1 (satu) paket bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 bungkus kotak rokok U Mild kosong;
  - dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1039/Pid.Sus/2017/PN STB



Rusli Pinem

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)